

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sampah masih terus menjadi masalah lingkungan yang besar, terutama bagi negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (Annur, 2020). Indonesia diprediksi untuk terus menambah populasi penduduknya dengan menyentuh angka 284 juta jiwa pada 2025, 297 juta jiwa pada 2030, lalu sebanyak 308 jiwa pada 2035, 317 juta jiwa pada 2040, hingga mencapai sebanyak 328 juta jiwa pada tahun 2050 (Saubani, 2023).

Naiknya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya dengan perkiraan rata-rata produksi sampah mencapai per orang 0,8kg/hari (Medrilzam, 2023), secara signifikan berpengaruh pada naiknya produksi sampah tahunan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2016 sebanyak 66 juta ton sampah diproduksi oleh Indonesia dan mengalami peningkatan menjadi 67,8 juta ton pada tahun 2020 (Azzahra, 2020). Peningkatan produksi sampah di Indonesia diprediksi akan mencapai 72,9 juta ton pada tahun 2030 yang jika disandingkan dengan volume Candi Borobudur maka volume sampah Indonesia akan setara dengan 870 Candi Borobudur (Lidwina & Pusparisa, 2017).

Sampah pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dan keberadaannya dimaklumi, namun menjadi sebuah masalah ketika pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar. Pengelolaan sampah kota yang tidak efisien dapat menciptakan dampak lingkungan negatif yang serius seperti penularan penyakit, polusi tanah dan air, penyumbatan drainase dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dalam pengelolaan sampah, Indonesia berada pada peringkat kedua negara dengan kontribusi sampah plastik ke laut tertinggi, setelah China (Jambeck et al., 2015). Hal tersebut tak mengherankan, melihat Indonesia merupakan salah satu dari

deretan negara yang masih buruk penanganan sampahnya, menyumbang 1,33% dalam pangsa sampah plastik global yang salah kelola (Meijer et al., 2021).

Penanganan sampah di Indonesia belum dapat dikatakan cukup, dengan tingkat pengumpulan yang rendah didukung juga dengan masih rendahnya pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir yang memiliki standar lingkungan dan sosial yang sesuai (Handayani et al., 2018). Sebagian besar tempat pembuangan akhir di Indonesia masih dioperasionalkan menggunakan sistem *open dumping*. Sedangkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, menargetkan bahwa setidaknya pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki tempat pembuangan akhir yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan (*sanitary landfill*) (Hendra, 2016).

Pengkajian yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Jerman yang dilakukan di lima kota/kabupaten di Indonesia menemukan rata-rata sebanyak 17% sampah bocor ke lingkungan dengan tingkat daur ulang sampah hanya mencapai 11% yang mana merupakan angka yang jauh dari kebutuhan ideal (Medrilzam, 2023). Selanjutnya, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas desa/kelurahan di Indonesia mengelola sampah dengan membuang ke dalam lubang, dibakar, dibuang ke tempat sampah, sungai, saluran irigasi, danau, laut, drainase, dan ke tempat lainnya (Annur, 2021).

Sudah banyak produk-produk hukum yang berusaha mengatasi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Mulai dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; Perpres No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut; hingga PP No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun telah mengatur praktik pembuangan sampah yang berlaku pada masing-masing daerah. Contohnya adalah peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah Depok,

yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang sanksi tertib membuang sampah.

Meski begitu, peraturan-peraturan tersebut masih sering diabaikan oleh masyarakat Depok. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok, sebanyak 33,79% persen timbulan sampah di Depok gagal diangkut dan dikelola hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berizin (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Depok, 2019) dan 45% sampah dibuang secara ilegal di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di 12 titik berbeda yang tersebar di seluruh wilayah Depok (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, 2019).

Perilaku pembuangan sampah secara ilegal tersebut dapat terjadi karena pengaruh beberapa faktor. Faktor mendasar yang pertama adalah pengetahuan. Dalam penelitian (Yulida et al., 2016) menemukan bahwa individu dengan pengetahuan cukup berkaitan dengan sampah memiliki peluang untuk berperilaku baik sebanyak 9,53 kali lebih besar dibandingkan dengan individu berpengetahuan rendah. Hal tersebut didukung dengan penelitian (Astina et al., 2020) yang menemukan bahwa tingginya persentase individu yang memiliki perilaku buruk terhadap sampah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan terkait pengelolaan sampah yang benar.

Faktor pendukung lainnya adalah sikap. Berdasarkan penelitian oleh (Yulida et al., 2016), sikap merupakan faktor paling berpengaruh dalam perilaku orang membuang sampah. Contohnya dapat dilihat pada penelitian (Gusmeri et al., 2019) yang memperlihatkan bahwa kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan serta ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap lingkungan menyebabkan menumpuknya sampah pada bantaran sungai.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Ceter (KIC) mengenai perilaku pemilahan sampah pada 354 responden di lima kota besar di Indonesia, sebesar 79% rumah tangga yang tidak memilah sampah beralasan tidak ingin melakukannya karena dinilai merepotkan (Katadata, 2020).

Kemudian diikuti survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 yang memperlihatkan bahwa sikap 80% masyarakat Indonesia yang setuju untuk memilah sampah, namun hanya 26% yang melaksanakan pemilahannya (Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, 2022). Selain itu terdapat juga masyarakat yang meski memiliki sikap tidak setuju terhadap perilaku membuang sampah sembarangan, mereka enggan menegur orang yang melakukan perilaku demikian karena tidak berani (Isthofiyani et al. 2016).

Selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh pada perilaku membuang sampah sembarangan. Ketersediaan sarana yang baik dapat meningkatkan perilaku baik dalam membuang sampah, sedangkan ketidakterediaan sarana mendukung masyarakat untuk lebih memilih membuang sampah sembarangan (Yulida et al., 2016).

Sarana Unit Pengelolaan Sampah (UPS) pada Kota Depok sendiri dinilai memiliki daya dukung yang rendah (Paramita, 2018). UPS di Kota Depok secara keseluruhan masih dinilai memiliki tingkat kebergunaan yang rendah, yaitu hanya sebesar 14,4% dilihat dari desain UPS dan sebesar 24% dilihat dari kapasitas maksimum mesin pencacah (Majid, 2020).

Ketersediaan sarana tersebut berhubungan dengan jaranginya pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengelolaan sampah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Kompas terhadap sepuluh kota metropolitan di Indonesia memperlihatkan adanya korelasi kuat antara capaian pengelolaan sampah dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan, di mana pada kabupaten atau kota dengan angka capaian pengelolaan sampahnya rendah, cenderung hanya mengeluarkan anggaran kurang dari satu persen dari APBD (Wisanggeni et al., 2022)

Selain itu, kurangnya dasar hukum serta penegakan hukum yang tidak tegas juga menjadi penyebab maraknya perilaku membuang sampah sembarangan (Chaerul et al., dalam Mahpudin et al., 2022). Konsultan WWF pada program *Plastic Smart Cities 2021*, Ady Saiman mengatakan bahwa penegakan hukum pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih minim. Meski telah memiliki

banyak regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, kurangnya pengawasan di lapangan membuat pelaksanaan peraturan cenderung tidak dijalankan (Fachri, 2022). Maka dari itu dibutuhkan solusi-solusi yang memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka usaha menanggulangi masalah pembuangan sampah secara ilegal di Depok, pemerintah Depok melakukan berbagai strategi. Mulai dari penyediaan 30 UPS, kampanye sampah di sekolah, revitalisasi sampah, dan pelaksanaan Gerakan Partai Ember (Maesarini et al., 2020). Sebanyak 925 bank sampah juga ditargetkan oleh pemerintah Depok untuk disebar pada setiap Rukun Warga (RW) (Kelmanutu, 2022). Selain itu pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dengan anggaran Rp 70 miliar direncanakan pemerintah Depok untuk segera terwujud (Naufal, 2023).

Strategi komunikasi pun tak luput dari upaya yang diterapkan pemerintah Depok. Spanduk larangan yang memuat peraturan dan sanksi bagi para pelaku pembuangan sampah dipasang di berbagai titik TPS ilegal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Titik-titik yang dipasang spanduk oleh DLHK tersebut beberapa di antaranya adalah Gas Alam, Kecamatan Cimanggis (Ricky, 2017), Situ Pengarengan, Kecamatan Sukmajaya (Putra, 2018), Jalan Mawar, Kecamatan Sawangan (Dicky, 2018), Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya (Rakasiwi, 2019), bantaran Sungai Kalibaru, Kecamatan Cilangkap (L, 2021), dan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung (Iman, 2021). Upaya serupa juga dilakukan oleh Lurah Pancoran Mas, Mohammad Soleh sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan (Berita Depok, 2021).

Spanduk atau *banner* merupakan media luar ruang yang umum digunakan dalam strategi komunikasi persuasif. Mulai dari pemasaran, komunikasi lingkungan, dan komunikasi kesehatan. Pemanfaatan spanduk digunakan karena dianggap lebih terjangkau secara biaya, pemilihan lokasi yang fleksibel, serta mudah untuk disesuaikan (Jalita, 2018). Penempatannya yang di ruang terbuka juga membuat spanduk mudah diakses oleh masyarakat berbagai kalangan, tanpa perlu

akses khusus tertentu seperti media sosial atau media elektronik lainnya (Badri, 2020).

Meski dengan berbagai kelebihanannya, terdapat penelitian yang menemukan rendahnya pengaruh media spanduk terhadap perubahan perilaku. Contohnya adalah penelitian (Muslim & Qonita, 2022) yang menyimpulkan bahwa spanduk tidak berefek positif pada kesadaran mengenai COVID-19 warganya. Hal serupa juga terjadi pada penelitian oleh (Alfaini et al., 2022) yang menemukan bahwa spanduk belum efektif mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, karena pesan pada spanduk dianggap tidak memiliki efek signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Fenomena tersebut kemudian mendukung munculnya spanduk-spanduk komunikasi lingkungan menggunakan pendekatan rasa takut atau *fear appeals* yang dianggap dapat mempengaruhi individu lebih efektif karena mengancam dan memberi efek yang signifikan. Pesan spanduk disusun sehingga berisi peringatan-peringatan kepada pelaku pembuangan sampah ilegal seperti ancaman denda atau kurungan penjara.

Strategi komunikasi menggunakan *fear appeals* dengan menampakkan konsekuensi negatif dari suatu perilaku merupakan metode populer untuk meningkatkan kesadaran atas risiko sebuah perilaku yang merugikan dan mengubahnya menjadi perilaku yang berdampak lebih menguntungkan (Reser & Bradley, 2017).

Metode ini digunakan dengan anggapan bahwa ketika audiens melihat pesan yang menimbulkan rasa takut, mereka akan bereaksi gelisah dan akan berusaha untuk berhenti melakukan perilaku yang disebutkan dalam pesan untuk menyingkirkan rasa gelisah yang ditimbulkan sebelumnya (Ruiter et al., 2012). *Fear appeals* disertai dengan penyampaian informasi dan dukungan konstruktif dapat membantu membentuk niat perilaku, memberikan dorongan atau memicu pergerakan aktif (Moser & Dilling, 2007).

Meski begitu, fokus yang berlebihan pada dampak negatif yang parah tanpa penekanan yang efektif pada solusi biasanya akan membuat audiens tertekan daripada melibatkan mereka secara lebih aktif (Moser & Dilling, 2007). Hal ini berkaitan dengan yang terjadi pada daerah sekitar TPS ilegal di Depok. Kendati sudah dipasang spanduk larangan, masih didapati warga membuang sampah sembarang tepat di bawah spanduk-spanduk tersebut. Contohnya yang terjadi pada wilayah Leuwinanggung, Kecamatan Tapos (Rakasiwi, 2020) dan jalan kawasan Kelurahan Pangkalan Jati Baru (Prasetia, 2022).

Ketimpangan antara harapan dari penggunaan *fear appeals* untuk mengubah perilaku masyarakat dengan kenyataan di lapangan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, menimbulkan pertanyaan pada Peneliti mengenai pemenuhan unsur pendekatan *fear appeals* pada spanduk-spanduk tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pesan persuasif telah banyak dilakukan, seperti riset evaluasi unsur persuasif dalam Iklan Layanan Masyarakat bahaya rokok (Eriyanto & Zarkasi, 2017) dan penggunaan aktor dalam sebuah pesan persuasif dengan media visual di Instagram (Lukitawati & Wuriani, 2020).

Penelitian lain juga telah dilakukan untuk menjelaskan keefektifan pesan persuasif dengan *fear appeals* terhadap motivasi menerima rekomendasi dalam iklan keselamatan jalan (Berto, 2015), terhadap intensi perilaku yang berkaitan dengan kesehatan (Sadida & Virlita, 2020), dan terhadap motivasi proteksi kebijakan publik (Aditia, 2018).

Penelitian terdahulu yang spesifik membahas objek media spanduk, seperti yang dilakukan oleh (Muslim & Qonita, 2022) dan (Alfaini et al., 2022) lebih cenderung membahas pengaruh dari media dari pada kandungan tersurat dari spanduk yang diteliti.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan pesan persuasif secara umum maupun secara spesifik mengenai *fear appeals*, masih minim sekali penelitian yang menyinggung komunikasi lingkungan dengan

medium spanduk yang menggunakan *fear appeals* sebagai metode pendekatannya atau secara spesifik mencoba melihat pemenuhan pesan yang tersurat pada media spanduk. Kurangnya penelitian dengan fokus ini membuat wawasan berhubungan dengan komunikasi lingkungan yang menggunakan metode *fear appeals* kurang berkembang khususnya di wilayah Kota Depok.

Penelitian ini memiliki urgensi yang cukup signifikan melihat masih kurangnya kesadaran akan pentingnya penyusunan pesan persuasif komunikasi lingkungan yang efektif dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan sampah yang baik demi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam bermasyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengetahui “Apakah spanduk yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok pada TPS ilegal di Kota Depok telah memenuhi unsur-unsur pesan persuasif yang dibutuhkan untuk mempersuasi audiens dengan pendekatan *fear appeals*?”

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan uraian elaborasi pemenuhan unsur pesan persuasif dengan *fear appeals* yang tersurat pada spanduk yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok pada sekitar TPS ilegal di Kota Depok.

I.3.2 Tujuan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberi sumbangsiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan komunikasi persuasif, terutama secara spesifik yang menggunakan pendekatan *fear appeals* dalam ranah komunikasi lingkungan.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategi komunikasi bagi pemerintah maupun masyarakat setempat yang memiliki masalah lingkungan yang berkaitan dengan TPS ilegal di Depok.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membentuk pesan persuasif dengan pendekatan *fear appeals* yang lebih efektif.

I.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk pengkajian ilmu komunikasi dalam ranah komunikasi persuasif dan komunikasi lingkungan.
- b. Diharapkan dapat mencetuskan pertanyaan-pertanyaan baru bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan komunikasi persuasif dalam ranah lingkungan.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Peneliti akan mengelaborasi latar belakang dari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang diteliti berdasarkan uraian latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian secara praktis maupun teoritis, serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan Peneliti. Kerangka pemikiran juga akan dijabarkan sebagai gambaran umum alur penelitian mulai dari perumusan masalah hingga menemukan jawaban dari masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini Peneliti akan menguraikan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dijelaskan juga mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan data temuan, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu yang memberi penjelasan mengenai jadwal dilakukannya penelitian mulai dari awal hingga selesai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Peneliti akan memberikan penjelasan atas temuan-temuan data yang didapatkan dari penelitian sekaligus memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini Peneliti akan memberikan kesimpulan berupa argumen terakhir yang menyediakan rangkuman atas keseluruhan penelitian, serta memberikan saran secara praktis maupun teoritis sebagai upaya pemecahan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memberikan informasi lengkap mengenai berbagai sumber literasi yang dijadikan rujukan dan referensi yang relevan dalam penyusunan penelitian, baik itu buku, artikel jurnal, maupun artikel berita.